



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermajoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/2109.03/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI JAMPES
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI JAMPES
Alamat Sekolah	: Ds. Jampes, Kec. Pace, Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: AMALINA DWI JAYANTI, S.Pd
NPSN	: 20558182
NPWP	: 96.507.597.1-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: YAYASAN PERTIWI JAMPES
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 14-08-1978
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0005570.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 14 Agustus 2024 Sampai 13 Agustus 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 29 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SORONGTI AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001